



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Arli Ardiansah Bin Hasan Basri; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/28 Desember 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Tegal Binangun Talang Petai Perum. GDI Blok I Rt.036 Rw.010 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang Provinsi. Sumatera Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Aliyun Bin Ali Duki; |
| 2. Tempat lahir | : Bakung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 57 tahun/11 Maret 1967; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.GG Duri Lk Palembang Rt.001 Rw.001 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARLI ARDIANSAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa II ALIYUN Bin ALI DUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARLI ARDIANSAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa II ALIYUN Bin ALI DUKI dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisa sabu (bong);
4. 1 (satu) tabung pipa kaca (pirex);
5. 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I ARLI ARDIANSAH BIN HASAN BASRI** Bersama sama dengan **Terdakwa II ALIYUN BIN ALI DUKI** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah milik Terdakwa II ALIYUN Bin ALI DUKI yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 saat Terdakwa I ARLI ARDIANSAH sedang duduk di sebuah pangkalan travel yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba datang sdr FREDI (DPO) menanyakan rumah Terdakwa II ALIYUN kepada Terdakwa I ARLI ARDIANSAH, lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH mengantar sdr FREDI (DPO) sampai ke rumah Terdakwa II ALIYUN, kemudian sdr FREDI (DPO) membicarakan tentang sabu, lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH pun ikut membeli sabu dari sdr FREDI (DPO) dengan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ALIYUN pergi menuju rumah saksi JURIAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. sekira pukul 15.15 wib Terdakwa I ARLI ARDIANSAH dan Terdakwa II ALIYUN, mengatakan kepada saksi JURIAH minta bagi sabu lalu Terdakwa II ALIYUN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX kepada saksi JURIAH lalu saksi JURIAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II ALIYUN menggunakan tangan kanannya dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa II ALIYUN, selanjutnya saksi JURIAH menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I ARLI ARDIANSAH menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I ARLI ARDIANSAH terima menggunakan tangan kanannya;

Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I ARLI ARDIANSAH dan Terdakwa II ALIYUN kembali pulang menuju rumah milik Terdakwa II ALIYUN. Sesampainya di rumah milik Terdakwa II ALIYUN, Terdakwa I ARLI ARDIANSAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada sdr FREDI (DPO), setelah itu sdr FREDI (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa II ALIYUN, lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH Bersama Terdakwa II ALIYUN mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib yaitu Terdakwa II ALIYUN mengambil alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa II ALIYUN sembunyikan di semak-semak yang berada di bagian kanan halaman rumah Terdakwa II ALIYUN yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, kemudian setelah Terdakwa II ALIYUN mengambil alat hisap sabu (bong) tersebut, Terdakwa II ALIYUN dan Terdakwa I ARLI ARDIANSAH masuk ke dalam



rumah milik Terdakwa II ALIYUN dan duduk di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa II ALIYUN menyerahkan kepada Terdakwa I ARLI ARDIANSAH 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas minuman selanjutnya Terdakwa I ARLI ARDIANSAH mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu (bong) menggunakan sendok sabu kemudian membakar pipa kaca pirek yang sudah terdapat narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api gas dan Terdakwa I ARLI ARDIANSAH menghisap pipet plastik yang terdapat di alat hisap sabu (bong) tersebut menggunakan mulut Terdakwa I ARLI ARDIANSAH sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I ARLI ARDIANSAH keluaran kembali dari mulut Terdakwa I ARLI ARDIANSAH sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II ALIYUN kemudian Terdakwa II ALIYUN membakar pipa kaca pirek yang masih ada narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api gas dan Terdakwa II ALIYUN menghisap pipet plastik yang terdapat di alat hisap sabu (bong) tersebut menggunakan mulut Terdakwa II ALIYUN sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II ALIYUN BIN ALI DUKI keluaran kembali dari mulut Terdakwa II ALIYUN BIN ALI DUKI sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa II ALIYUN meletakkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut di lantai;

Kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi YOAN PEBRIANTO, bersama dengan saksi I MADE DESTA ARWAN, saksi DEBRIANSYAH, saksi PAULUS DIASH ADISWARA, dan saksi AHMAT ALDI PRANATA (Anggota Polres Tulang Bawang), melakukan pengeledahan di rumah yang beralamatkan di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung karena mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkoba dan pesta narkoba. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ada Terdakwa I ARLI ARDIANSAH dan Terdakwa II ALIYUN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu), lalu Terdakwa, Terdakwa II ALIYUN beserta barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut;



Bahwa dalam hal para Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan para Terdakwa bukan petugas medis serta tidak digunakan untuk ilmu pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sumatera Selatan Nomor Lab : 1811/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan hasil Kesimpulan Barang Bukti kristal -krisal putih dengan berat netto 0,030 gram dan 0,042 gram adalah Positif Metamfetamina. Terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labaoratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4793-6.B/HP/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama ARLI ARDIANSAH Bin HASAN BASRI ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentanag Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labaoratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4805-6.A/HP/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama ALIYUN BIN ALI DUKI ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentanag Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa I ARLI ARDIANSAH BIN HASAN BASRI** Bersama sama dengan **Terdakwa II ALIYUN BIN ALI DUKI** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah milik saksi ALIYUN Bin ALI DUKI (Berkas terpisah) yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala. **Secara bersama-sama, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 saat Terdakwa I ARLI ARDIANSAH sedang duduk di sebuah pangkalan travel yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba datang sdr FREDI (DPO) menanyakan rumah Terdakwa II ALIYUN kepada Terdakwa I ARLI ARDIANSAH, lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH mengantar sdr FREDI (DPO) sampai ke rumah Terdakwa II ALIYUN, kemudian sdr FREDI (DPO) membicarakan tentang sabu, lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH pun ikut membeli sabu dari sdr FREDI (DPO) dengan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu), selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II ALIYUN pergi menuju rumah saksi JURIAH yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. sekira pukul 15.15 wib Terdakwa I ARLI ARDIANSAH dan Terdakwa II ALIYUN, mengatakan kepada saksi JURIAH minta bagi sabu lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX kepada saksi JURIAH lalu saksi JURIAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II ALIYUN menggunakan tangan kanannya dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa II ALIYUN, selanjutnya saksi JURIAH menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I ARLI ARDIANSAH menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I ARLI ARDIANSAH terima menggunakan tangan kanannya;

Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I ARLI ARDIANSAH dan Terdakwa II ALIYUN kembali pulang menuju rumah milik Terdakwa II ALIYUN. Sesampainya di rumah milik Terdakwa II ALIYUN, Terdakwa I ARLI ARDIANSAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada sdr FREDI (DPO), setelah itu sdr FREDI (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa II ALIYUN, lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH Bersama Terdakwa II ALIYUN mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib yaitu Terdakwa II ALIYUN mengambil alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa II ALIYUN sembunyikan di semak-semak yang berada di bagian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan halaman rumah Terdakwa II ALIYUN yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, kemudian setelah Terdakwa II ALIYUN mengambil alat hisap sabu (bong) tersebut, Terdakwa II ALIYUN dan Terdakwa I ARLI ARDIANSAH masuk ke dalam rumah milik Terdakwa II ALIYUN dan duduk di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa II ALIYUN menyerahkan kepada Terdakwa I ARLI ARDIANSAH 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas minuman selanjutnya Terdakwa I ARLI ARDIANSAH mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang terdapat di alat hisap sabu (bong) menggunakan sendok sabu kemudian membakar pipa kaca pirek yang sudah terdapat narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api gas dan Terdakwa I ARLI ARDIANSAH menghisap pipet plastik yang terdapat di alat hisap sabu (bong) tersebut menggunakan mulut Terdakwa I ARLI ARDIANSAH sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I ARLI ARDIANSAH mengeluarkan kembali dari mulut Terdakwa I ARLI ARDIANSAH sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa I ARLI ARDIANSAH menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II ALIYUN kemudian Terdakwa II ALIYUN membakar pipa kaca pirek yang masih ada narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api gas dan Terdakwa II ALIYUN menghisap pipet plastik yang terdapat di alat hisap sabu (bong) tersebut menggunakan mulut Terdakwa II ALIYUN sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II ALIYUN BIN ALI DUKI mengeluarkan kembali dari mulut Terdakwa II ALIYUN BIN ALI DUKI sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa II ALIYUN meletakkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) tersebut di lantai;

Kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi YOAN PEBRIANTO, bersama dengan saksi I MADE DESTA ARWAN, saksi DEBRIANSYAH, saksi PAULUS DIASH ADISWARA, dan saksi AHMAT ALDI PRANATA (Anggota Polres Tulang Bawang), melakukan penggeledahan di rumah yang beralamatkan di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung karena mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi jual beli Narkoba dan pesta narkoba. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ada Terdakwa I ARLI ARDIANSAH dan Terdakwa II ALIYUN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung pipa kaca

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pirex), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu), lalu Terdakwa, Terdakwa II ALIYUN beserta barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sumatera Selatan Nomor Lab : 1811/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan hasil Kesimpulan Barang Bukti kristal -kritisal putih dengan berat netto 0,030 gram dan 0,042 gram adalah Positif Metamfetamina. Terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labaoratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4793-6.B/HP/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama ARLI ARDIANSAN Bin HASAN BASRI ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labaoratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4805-6.A/HP/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama ALIYUN BIN ALI DUKI ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Ahmat Aldi Pranata bin Rahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, saat itu saya melakukan penangkapan



bersama dengan IPDA I MADE DESTA ARWAN, S.H., M.H., BRIPKA YOAN PEBRIYANTO, S.H., BRIGPOL DEBRIANSYAH, S.H., M.H, BRIPDA PAULUS DIASH ADISWARA;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu) tergeletak diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa II Aliyun yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib. saat anggota melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, anggota mendapati 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam rumah yang dimaksud, kemudian anggota mengamankan Para Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat disekitar ditangkapnya Para Terdakwa, polisi berhasil mengamankan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu) diatas lantai ruang tamu tempat terjadinya penangkapan. Saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa yang dibeli dari saudari JURIAH seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.15 wib di rumah JURIAH yang beralamat di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu



(bong), 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan para Terdakwa telah selesai mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Debriansyah, S.H., M.H Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib, di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, saat itu saya melakukan penangkapan bersama dengan IPDA I MADE DESTA ARWAN, S.H., M.H., BRIPKA YOAN PEBRIYANTO, S.H., BRIGPOL Ahmat Aldi, BRIPDA PAULUS DIASH ADISWARA;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu) tergeletak diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa II Aliyun yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 anggota Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib. saat anggota melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, anggota mendapati 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam rumah yang dimaksud, kemudian anggota mengamankan Para Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan



terhadap badan dan tempat disekitar ditangkapnya Para Terdakwa, polisi berhasil mengamankan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu) diatas lantai ruang tamu tempat terjadinya penangkapan. Saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa yang dibeli dari saudari JURIAH seharga Rp200.000-,(dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.15 wib di rumah JURIAH yang beralamat di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tabung pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah pipet plastik (sendok sabu) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas sabu tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan para Terdakwa telah selesai mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Juriah binti Amir Saripudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin 10 Juni 2024 sekira jam 17.00 wib saksi dan saudara TRI KURNIAWAN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dari saudara DENDI Kp. Wiralaga Kab.Mesuji. Pada saat saksi dan saudara TRI KURNIAWAN tiba di rumah saksi yang beralamatkan di Kp. Agung Dalem Rt.004 Rw.005 Kel. Agung Dalem Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib. Saksi dan saudara TRI KURNIAWAN membuat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong menjadi lebih kecil 30 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kosong yang mana saksi dan saudara TRI KURNIAWAN bagi menjadi ukuran kecil, sedang dan besar dan saksi dan saudara TRI KURNIAWAN menjadikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus Plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dan



7 (tujuh) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan narkoba jenis sabu dan saksi dan saudara TRI KURNIAWAN memasukan narkoba jenis sabu hanya menggunakan 1 (satu) buah pipet runcing (sekop) dan sekira jam 15.30 wib Terdakwa II ALIYUN dan seseorang laki-laki yang saksi tidak ketahui Namanya datang ke rumah yang beralamatkan di Kp. Agung Dalem Rt.004 Rw.005 Kel. Agung Dalem Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa ALIYUN menghampiri dan berkata kepada saudara TRI KURNIAWAN yang sedang berada di dalam rumah "DIA MINTA BAGI BARANG TAPI GADA DUIT MAU NARO HP SAMA DUIT SERATUS MAU MINTA YANG TIGA RATUS" lalu saudara TRI KURNIAWAN "GADA BANG SAKSI GADA" lalu saudara TRI KURNIAWAN memanggil Saksi lalu Saksi berkata kepada Terdakwa II ALIYUN 'ADA APA BANG " kemudian Terdakwa II ALIYUN menjawab "MINTA BAGI YANG TIGA RATUS TERUS ADA UANG SERATUS NINGGALIN HP SATU";

- Bahwa saksi tidak punya izin atas sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Arli Ardiansah Bin Hasan Basri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa II Aliyun yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk telah selesai mengonsumsi sabu;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu tergeletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II Aliyun;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 saat Terdakwa I sedang duduk di sebuah pangkalan travel yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba datang saudara FREDI dan bertanya kepada Terdakwa I “ dimana rumah ALIYUN ? ” lalu Terdakwa I menjawab “ada perlu bang cari rumah pak ALIYUN, saya tau rumahnya” lalu saudara FREDI menjawab “tolong antar saya”. Selanjutnya saya dan FREDI pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Saat dalam perjalanan Terdakwa I bertanya kepada saudara FREDI “ada perlu apa bang ke rumah pak ALIYUN ? ” lalu FREDI menjawab “saya mau cari POY” kemudian Terdakwa I berkata “emangnya pak ALIYUN jualan ? ” lalu saudara FREDI menjawab “ya siapa tau dia pegang, kan dia banyak kenalan” . Sekira pukul 14.35 WIB Terdakwa I dan FREDI sampai di rumah Terdakwa II , kemudian FREDI berbincang dengan Terdakwa II dan tidak lama kemudian saudara FREDI berkata kepada Terdakwa I “ini saya sum seratus untuk beli sabu” sembari saudara FREDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berkata “yaudah kalau gitu saya gadai hp sama orang yang punya bahannya nanti” selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah saudari JURIAH yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Sesampainya di depan pintu rumah milik saudari JURIAH sekira pukul 15.15 wib , Terdakwa II berkata kepada JURIAH “minta bagi” lalu Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX kepada saudari JURIAH menggunakan dan diterima oleh saudari JURIAH. kemudian saudari JURIAH masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian JURIAH kembali menemui Para Terdakwa. Selanjutnya saudari JURIAH berkata kepada Terdakwa II “ ini satu buat abang ALIYUN “ sembari JURIAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II menggunakan tangan kanannya dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa II, selanjutnya saudari JURIAH menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saya menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanannya. Setelah mendapatkan narkoba jenis

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl



sabu tersebut, Para Terdakwa kembali pulang menuju rumah milik Terdakwa II. Sesampainya di rumah milik Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saudara FREDI menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan diterima menggunakan tangan kanan FREDI sembari Terdakwa I berkata "ini bang sabu pesanannya" kemudian saudara FREDI berkata "oh iya nanti saya ke sini lagi", selanjutnya saudara FREDI pergi meninggalkan kami. Setelah saudara FREDI pergi, Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama. Sekira pukul 15.30 wib, tiba-tiba datang polisi. saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu tergeletak di lantai ruang tamu rumah. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang-barang yang berhasil diamankan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I sudah membeli sabu dari Juriah sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin atas sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Aliyun bin Ali Duki** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa II Aliyun yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk telah selesai mengonsumsi sabu;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu tergeletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II Aliyun;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.35 wib Terdakwa I dan FREDI sampai di rumah Terdakwa II , kemudian FREDI berbincang dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa II berkata kepada saudara FREDI “mau apa di, kalau mau yang aneh-aneh Terdakwa II gak punya uang, kalau kamu mau beli ya beli aja” lalu saudara FREDI berkata kepada Terdakwa I “ini Terdakwa II sum seratus untuk beli sabu” sembari saudara FREDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berkata kepada FREDI “yaudah kalau gitu Terdakwa II gadai hp sama orang yang punya bahannya nanti” selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju rumah saudari JURIAH yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Sesampainya di depan pintu rumah milik saudari JURIAH sekira pukul 15.15 wib , Terdakwa II berkata kepada JURIAH “minta bagi” lalu Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX kepada saudari JURIAH menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan diterima oleh saudari JURIAH menggunakan tangan kanannya kemudian saudari JURIAH masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian JURIAH kembali menemui Para Terdakwa, selanjutnya saudari JURIAH berkata kepada Terdakwa II “ ini satu buat abang Terdakwa II “ sembari JURIAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa II terima menggunakan tangan kanan Terdakwa II, selanjutnya saudari JURIAH menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanannya. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I kembali pulang menuju rumah milik Terdakwa II. Sesampainya di rumah milik Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saudara FREDI menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan diterima menggunakan tangan kanan FREDI sembari Terdakwa I berkata “ini bang sabu pesanannya” kemudian saudara FREDI berkata “oh iya nanti Terdakwa II ke sini lagi”, selanjutnya saudara FREDI pergi meninggalkan kami. Setelah saudara FREDI pergi, Terdakwa II dan Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu lainnya dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan polisi adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah membeli sabu dari Juriah sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin atas sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berukuran Kecil Berisikan Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0.041 (nol Koma Nol Empat Satu) Gram;
- 2) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berukuran Sedang Berisikan Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0.050 (nol Koma Nol Lima Nol) Gram;
- 3) 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong);
- 4) 1 (satu) Buah Tabung Pipa Kaca (pirex);
- 5) 1 (satu) Buah Pipet Plastik (sendok Sabu);

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah dan diperlihatkan oleh para saksi dan para terdakwa maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sumatera Selatan Nomor Lab : 1811/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan Barang Bukti kristal -krisal putih dengan berat netto 0,041 gram dan 0,050 gram, berat netto sisa setelah hasil lab 0,030 gram dan 0,042 gram disita dari Para Terdakwa dengan kesimpulan Positif Metamfetamina. Terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Labaoratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4793-6.B/HP/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama ARLI ARDIANSAH Bin HASAN BASRI ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Labaoratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4805-6.B/HP/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama Aliyun bin Ali Duki ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa II Aliyun yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk telah selesai mengonsumsi sabu;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu tergeletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II Aliyun;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 saat Terdakwa I sedang duduk di sebuah pangkalan travel yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba datang saudara FREDI dan bertanya kepada Terdakwa I “ dimana rumah ALIYUN ?” lalu Terdakwa I menjawab “ada perlu bang cari rumah pak ALIYUN, saya tau rumahnya” lalu saudara FREDI menjawab “tolong antar saya”. Selanjutnya saya dan FREDI pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Saat dalam perjalanan Terdakwa I bertanya kepada saudara FREDI “ada perlu apa bang ke rumah pak ALIYUN ? ” lalu FREDI menjawab “saya mau cari POY” kemudian Terdakwa I berkata “emangnya pak ALIYUN jualan ? ” lalu saudara FREDI menjawab “ya siapa tau dia pegang, kan dia banyak kenalan” . Sekira pukul 14.35 WIB Terdakwa I dan FREDI sampai di rumah Terdakwa II , kemudian FREDI berbincang dengan Terdakwa II dan tidak lama kemudian saudara FREDI berkata kepada Terdakwa I “ini saya sum seratus untuk beli sabu” sembari saudara FREDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berkata “yaudah kalau gitu saya gadai hp sama orang yang punya bahannya nanti” selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah saudari JURIAH yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Sesampainya di depan pintu rumah milik saudari JURIAH sekira pukul 15.15 wib , Terdakwa II berkata kepada JURIAH “minta bagi” lalu Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX kepada saudari JURIAH menggunakan dan diterima oleh saudari JURIAH. kemudian saudari JURIAH masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian JURIAH kembali menemui Para Terdakwa. Selanjutnya saudari JURIAH berkata kepada Terdakwa II “ ini satu buat abang ALIYUN “ sembari JURIAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II menggunakan tangan kanannya dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa II, selanjutnya saudari JURIAH

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saya menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanannya. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa kembali pulang menuju rumah milik Terdakwa II. Sesampainya di rumah milik Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saudara FREDI menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan diterima menggunakan tangan kanan FREDI sembari Terdakwa I berkata "ini bang sabu pesannya" kemudian saudara FREDI berkata "oh iya nanti saya ke sini lagi", selanjutnya saudara FREDI pergi meninggalkan kami. Setelah saudara FREDI pergi, Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama. Sekira pukul 15.30 wib, tiba-tiba datang polisi. saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu tergeletak di lantai ruang tamu rumah. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang-barang yang berhasil diamankan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa sudah membeli sabu dari Juriah sebanyak 2 kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sumatera Selatan Nomor Lab : 1811/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan Barang Bukti kristal -kritisal putih dengan berat netto 0,041 gram dan 0,050 gram, berat netto sisa setelah hasil lab 0,030 gram dan 0,042 gram disita dari Para Terdakwa dengan kesimpulan Positif Metamfetamina. Terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labaoratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4793-6.B/HP/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama ARLI ARDIANSAH Bin HASAN BASRI ditemukan Zat Narkoba jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang



merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4805-6.B/HP/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama Aliyun bin Ali Duki ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dengan pasal-pasal:

Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
- 3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Para Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang dimaksud adalah **Terdakwa I Arli Ardiansah Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Aliyun Bin Ali Duki** yang dihadapkan di persidangan dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa II Aliyun yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk telah selesai mengonsumsi sabu. Para Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti 2



(dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu tergeletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II Aliyun.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa. Para Terdakwa mendapatkan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 saat Terdakwa I sedang duduk di sebuah pangkalan travel yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba datang saudara FREDI dan bertanya kepada Terdakwa I “ dimana rumah ALIYUN ?” lalu Terdakwa I menjawab “ada perlu bang cari rumah pak ALIYUN, saya tau rumahnya” lalu saudara FREDI menjawab “tolong antar saya”. Selanjutnya saya dan FREDI pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Saat dalam perjalanan Terdakwa I bertanya kepada saudara FREDI “ada perlu apa bang ke rumah pak ALIYUN ? ” lalu FREDI menjawab “saya mau cari POY” kemudian Terdakwa I berkata “emangnya pak ALIYUN jualan ? ” lalu saudara FREDI menjawab “ya siapa tau dia pegang, kan dia banyak kenalan” . Sekira pukul 14.35 WIB Terdakwa I dan FREDI sampai di rumah Terdakwa II , kemudian FREDI berbincang dengan Terdakwa II dan tidak lama kemudian saudara FREDI berkata kepada Terdakwa I “ini saya sum seratus untuk beli sabu” sembari saudara FREDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berkata “yaudah kalau gitu saya gadai hp sama orang yang punya bahannya nanti” selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah saudari JURIAH yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Sesampainya di depan pintu rumah milik saudari JURIAH sekira pukul 15.15 wib , Terdakwa II berkata kepada JURIAH “minta bagi” lalu Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX kepada saudari JURIAH menggunakan dan diterima oleh saudari JURIAH. kemudian saudari JURIAH masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian JURIAH kembali menemui Para Terdakwa. Selanjutnya saudari JURIAH berkata kepada Terdakwa II “



ini satu buat abang ALIYUN “ sembari JURIAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II menggunakan tangan kanannya dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa II, selanjutnya saudari JURIAH menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saya menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanannya. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa kembali pulang menuju rumah milik Terdakwa II. Sesampainya di rumah milik Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saudara FREDI menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan diterima menggunakan tangan kanan FREDI sembari Terdakwa I berkata “ini bang sabu pesanannya” kemudian saudara FREDI berkata “oh iya nanti saya ke sini lagi”, selanjutnya saudara FREDI pergi meninggalkan kami. Setelah saudara FREDI pergi, Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama. Sekira pukul 15.30 wib, tiba-tiba datang polisi. saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu tergeletak di lantai ruang tamu rumah. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang-barang yang berhasil diamankan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sumatera Selatan Nomor Lab : 1811/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan Barang Bukti kristal -kritisal putih dengan berat netto 0,041 gram dan 0,050 gram, berat netto sisa setelah hasil lab 0,030 gram dan 0,042 gram disita dari Para Terdakwa dengan kesimpulan Positif Metamfetamina. Terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labaoratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4793-6.B/HP/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama ARLI ARDIANSAN Bin HASAN BASRI ditemukan Zat Narkoba jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang



merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan provinsi Lampung Nomor Lab. 4805-6.B/HP/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan Urine atas nama Aliyun bin Ali Duki ditemukan Zat Narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selain itu berat sabu masih sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang bertujuan untuk konsumsi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara nyata tanpa izin mengonsumsi sabu, maka dengan demikian unsur "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mendapatkan mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 saat Terdakwa I sedang duduk di sebuah pangkalan travel yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, tiba-tiba datang saudara FREDI dan bertanya kepada Terdakwa I “ dimana rumah ALIYUN ?” lalu Terdakwa I menjawab “ada perlu bang cari rumah pak ALIYUN, saya tau rumahnya” lalu saudara FREDI menjawab “tolong antar saya”. Selanjutnya saya dan FREDI pergi menuju rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Saat dalam perjalanan Terdakwa I bertanya kepada saudara FREDI “ada perlu apa bang ke rumah pak ALIYUN ? ” lalu FREDI menjawab “saya mau cari POY” kemudian Terdakwa I berkata “emangnya pak ALIYUN jualan ? ” lalu saudara FREDI menjawab “ya siapa tau dia pegang, kan dia banyak kenalan” . Sekira pukul 14.35 WIB Terdakwa I dan FREDI sampai di rumah Terdakwa II , kemudian FREDI berbincang dengan Terdakwa II dan tidak lama kemudian saudara FREDI berkata kepada Terdakwa I “ini saya sum seratus untuk beli sabu” sembari saudara FREDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berkata “yaudah kalau gitu saya gadai hp sama orang yang punya bahannya nanti” selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah saudari JURIAH yang beralamat di Kp. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung. Sesampainya di depan pintu rumah milik saudari JURIAH sekira pukul 15.15 wib , Terdakwa II berkata kepada JURIAH “minta bagi” lalu Terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX kepada saudari JURIAH menggunakan dan diterima oleh saudari JURIAH. kemudian saudari JURIAH masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian JURIAH kembali menemui Para Terdakwa. Selanjutnya saudari JURIAH berkata kepada Terdakwa II “ ini satu buat abang ALIYUN “ sembari JURIAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanannya dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa II, selanjutnya saudara JURIAH menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saya menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima menggunakan tangan kanannya. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa kembali pulang menuju rumah milik Terdakwa II. Sesampainya di rumah milik Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada saudara FREDI menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan diterima menggunakan tangan kanan FREDI sembari Terdakwa I berkata "ini bang sabu pesanannya" kemudian saudara FREDI berkata "oh iya nanti saya ke sini lagi", selanjutnya saudara FREDI pergi meninggalkan kami. Setelah saudara FREDI pergi, Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama. Sekira pukul 15.30 wib, tiba-tiba datang polisi. saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah sendok sabu tergeletak di lantai ruang tamu rumah. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang-barang yang berhasil diamankan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa peran Terdakwa I adalah ikut membeli sabu d sedangkan Terdakwa II adalah membeli sabu, menyiapkan tempat, menyiapkan alat-alat tersebut guna memakai sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka unsur turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim akan pertimbangan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0.041 (nol Koma Nol Empat Satu) Gram;
- 2) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berukuran Sedang Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0.050 (nol Koma Nol Lima Nol) Gram;
- 3) 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong);
- 4) 1 (satu) Buah Tabung Pipa Kaca (pirex);
- 5) 1 (satu) Buah Pipet Plastik (sendok Sabu);

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa juga merupakan korban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARLI ARDIANSAH Bin HASAN BASRI** dan **Terdakwa II ALIYUN Bin ALI DUKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berukuran Kecil Berisikan Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0.041 (nol Koma Nol Empat Satu) Gram;
 - 2) 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berukuran Sedang Berisikan Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0.050 (nol Koma Nol Lima Nol) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong);
- 4) 1 (satu) Buah Tabung Pipa Kaca (pirex);
- 5) 1 (satu) Buah Pipet Plastik (sendok Sabu);

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Monica, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.